



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
16. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan

tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

18. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### RUPMP

#### Pasal 2

- (1) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (3) RUPMP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

#### Pasal 3

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata;
    4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
    6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    7. Promosi Penanaman Modal.
    8. Hilirisasi Investasi Strategis
  - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi :
    1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. Tahap Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;

3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Dinas dan/atau Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Pusat di Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2025

I. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2001-2010 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 5,59 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002, yakni 3,55 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 7,69 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa sebesar 6,77 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 6,69 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian Jawa Tengah hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,98 % per tahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan



seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, energi, dan pariwisata. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional, RUPMP menetapkan bidang pangan, infrastruktur, energi, dan pariwisata sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada keempat bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam

membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Jawa Tengah.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah diperlukan agar pelaksanaan investasi di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan investasi Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

## B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Jawa Tengah sampai tahun 2025 adalah :  
**“Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025”**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. **Menciptakan iklim investasi kondusif** yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. **Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas** yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. **Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha** yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. **Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro** yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. **Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal** yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan

6. **Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat** yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

**Berdasarkan** visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal ;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal; dan
8. Hilirisasi Investasi Strategis.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

##### a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang- kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Jawa Tengah.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi dan verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.

d) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah: **Kedungsepur** (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Purwodadi (Kabupaten Grobogan), Kota Semarang, dan Kota Salatiga), **Jekutibanglor** (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora), **Subosukowonosraten** (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta), **Bregasmalang-Petanglong** (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan), **Barlingmascakeb** (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen), **Purwomanggung** (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang Kabupaten Temanggung).
- b) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan sektor basis sebagai berikut:
- 1) Regional Kedungsepur, fokus pengembangan pada Industri manufaktur dan perdagangan, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi dan jasa perbankan;
  - 2) Regional Jekutibanglor, fokus pengembangan Industri pengolahan kayu dan perikanan, Industri Pertambangan dan Energi dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; pertanian; sektor kehutanan;

sektor pertambangan (migas) dan penggalian; sektor jasa perbankan;

- 3) Regional Subosukowonosraten, fokus pengembangan Industri kreatif, Pertanian dan pariwisata, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa perbankan;
  - 4) Regional Bergasmalang-Petanglong fokus pengembangan Agrobisnis (perikanan) dan industri manufaktur, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan;
  - 5) Regional Barlingmascakeb, fokus pengembangan Agrobisnis (perkebunan) dan energi, dan Industri Pengolahan dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan;
  - 6) Regional Purwomanggung, fokus pengembangan Agrobisnis (hortikultura) dan pariwisata, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa perbankan;
- c) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang dimiliki.
  - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
  - e) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
  - f) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.
  - g) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

Tabel 1. Tipologi dan Strategi Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Tipologi Klassen	Jalan	Ruas	Peruntukan	Strategi
1	Jepara	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	KPI	Didorong Investasinya
2	Rembang	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	KPI	Didorong Investasinya
3	Pati	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	KPI	Didorong Investasinya
4	Kudus	Daerah Maju Tapi Tertekan	-	-	KPI	Didorong Investasinya
5	Kendal	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Tol Batang - Semarang	KPI	Dimantapkan Investasinya
6	Brebes	Daerah Relatif Kurang Berkembang	Jalan Tol	Tol Kanci - Pejagan	KPI	Didorong Investasinya
7	Pekalongan	Daerah Relatif Kurang Berkembang	Jalan Tol	Tol Pemalang - Batang	KPI	Didorong Investasinya
8	Blora	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	KPI	Didorong Investasinya
9	Tegal	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	Jalan Tol	Tol Pejagan - Pemalang	KPI	Dimantapkan Investasinya
10	Batang	Daerah Relatif Kurang Berkembang	Jalan Tol	Tol Pemalang - Batang	KPI	Didorong Investasinya
11	Demak	Daerah Relatif Kurang Berkembang	Jalan Tol	Tol Semarang - Demak	KPI	Didorong Investasinya
12	Pemalang	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	Jalan Tol	Tol Pejagan - Pemalang	KPI	Dimantapkan Investasinya
13	Wonosobo	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya



No	Kabupaten/ Kota	Tipologi Klassen	Jalan	Ruas	Peruntukan	Strategi
14	Banjarnegara	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	-	Didorong Investasinya
15	Temanggung	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya
16	Sragen	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Tol Solo - Ngawi	KPI	Dimantapkan Investasinya
17	Cilacap	Daerah Maju Tapi Tertekan	-	-	KPI	Didorong Investasinya
18	Purbalingga	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya
19	Kab. Banyumas	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	-	-	KPI	Didorong Investasinya
20	Kab. Boyolali	Daerah Berkembang Cepat/Sedang Tumbuh	Jalan Tol	Tol Solo - Mantingan	KPI	Dimantapkan Investasinya
21	Kab. Grobogan	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya
22	Kota Semarang	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Tol Batang - Semarang	KPI	Dimantapkan Investasinya
23	Kota Salatiga	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Tol Bawen - Solo	-	Didorong Investasinya
24	Kota Tegal	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	-	-	-	Didorong Investasinya
25	Kota Pekalongan	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	-	Didorong Investasinya
26	Kab. Purworejo	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya
27	Kab. Klaten	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya
28	Kota Surakarta	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	-	-	-	Didorong Investasinya
29	Kota Magelang	Daerah Maju Tapi Tertekan	-	-	KPI	Dimantapkan Investasinya
30	Kab. Sukoharjo	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	-	-	KPI	Didorong Investasinya
31	Kab. Wonogiri	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya

No	Kabupaten/ Kota	Tipologi Klassen	Jalan	Ruas	Peruntukan	Strategi
32	Kab. Semarang	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Simpang Susun Bawen	KPI	Dimantapkan Investasinya
33	Kab. Magelang	Daerah Relatif Kurang Berkembang		-	KPI	Didorong Investasinya
34	Kab. Karanganyar	Daerah Maju Dan Tumbuh Cepat	Jalan Tol	Tol Solo - Ngawi	KPI	Dimantapkan Investasinya
35	Kab. Kebumen	Daerah Relatif Kurang Berkembang	-	-	KPI	Didorong Investasinya

Peta Tipologi dan Strategi Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah



### 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata

#### a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai

berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
  - 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
  - 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
  - 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Jawa Tengah.
  - 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, antara lain sektor pupuk dan benih.
- b) Infrastruktur
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
  - 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
  - 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
  - 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
  - 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
  - 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharap-

kan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.

- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan, dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang pionir/prioritas.

d) Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan pemantapan destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan daya tarik wisata;
- 2) Pemantapan industri pariwisata;
- 3) Pengembangan pemasaran pariwisata;

4) Pengembangan kelembagaan pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang

lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

#### 6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

##### a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang

dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Jawa Tengah. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- 8) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- 9) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 11) kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- 12) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :



- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - 2) menyerap tenaga kerja lokal;
  - 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - 7) pembangunan infrastruktur;
  - 8) melakukan alih teknologi;
  - 9) merupakan industri pionir;
  - 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - 11) bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi;
  - 12) Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - 14) berorientasi ekspor.
  - 15) berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  - 16) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; dan/atau
  - 17) Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- d) Dukungan bersama antara Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas yang membidangi Penanaman Modal untuk penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
- e) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## 7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.

- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

#### 8. Hilirisasi Investasi Strategis

Arah kebijakan hilirisasi investasi strategis merupakan agenda prioritas nasional dan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi utamanya dalam proses menjadi negara maju. Kementerian Investasi telah membuat roadmap hilirisasi investasi strategis yang terdiri dari tiga tahapan yakni (1) menetapkan 21 komoditas dari delapan sektor strategis; (2) membuat profil sektor hulu dan hilir, prospek, strategi, dan program hilirisasi; dan (3) roadmap hilirisasi: industri sasaran dan kebutuhan investasi, kebijakan strategis, dampak ekonomi.

Peluang investasi untuk program hilirisasi di Jawa Tengah dapat berupa:

- a) Industri Padat Karya yang menjadi komoditas yang bernilai tambah;
- b) Industri Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor;
- c) Industri Substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri;
- d) Industri Pengolahan Produk Pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor;
- e) Industri Pariwisata:

## E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi disusun dalam 4 (empat) Tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari Tahap jangka pendek menuju Tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan RUPMP tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I (2012 – 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2012 – 2015).

Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).
4. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.

6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

#### Tahap II (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016 – 2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik kawasan regional (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap berikutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pengembangan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi jalan penghubung antar kawasan regional, perkerataapian, bandara, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas, pengairan, pengolahan sampah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang fokus pada pengembangan sektor prioritas antara lain meliputi kegiatan penanaman modal dibidang ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk

dalam negeri, kawasan industri, bandara dan jalan.

4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan sektor prioritas dibidang penanaman modal meliputi ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri, industri pengolahan produk pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor, industri pariwisata, kawasan industri, bandara dan jalan.

#### Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora. Selain itu juga melalui pengembangan kawasan berikat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, serta Kawasan berikat lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan

infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.

2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
5. Mendorong pelaksanaan Hilirisasi Investasi Strategis.

Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*) setelah tahun 2025

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Jawa Tengah sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong penciptaan tenaga kerja dari sisi *supply*
3. Menjadi provinsi yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

#### F. Proyeksi Kebutuhan Investasi Jawa Tengah

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2010. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah diperkirakan sudah meningkat 2,26 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2010. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah diharapkan mencapai 31,11 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan investasi langsung (*direct investment*) baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan investasi yang dilakukan oleh swasta, baik investasi swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), investasi swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Jawa Tengah sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 – 2025 sebesar rata-rata 6,7%, maka kebutuhan investasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 – 2025 sebesar 2.058,46 Triliun Rupiah. Investasi diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,64% per tahun, sehingga investasi pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Baik investasi pemerintah maupun investasi swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 7% dan peran swasta mencapai 89,03%.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastuktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran investasi swasta diharapkan semakin meningkat. PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan

rata-rata sebesar 9,64 %. Sedangkan target penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023-2025 sebesar 7,5 juta sampai dengan 8,5 juta tenaga kerja formal.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif investasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Kebutuhan Indikatif Investasi Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2012 sampai dengan 2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Investasi (Triliun Rupiah)
Tahap I	2012	110,80*
	2013	114,32*
	2014	119,50*
	2015	144,12**
Tahap II	2016	151,58**
	2017	159,40**
	2018	167,57**
	2019	176,13**
	2020	185,09**
Tahap III	2021	194,45**
	2022	204,23**
	2023	214,46**
	2024	225,14**
	2025	236,28**

Keterangan : Berdasarkan Pergub Nomor 51 Tahun 2012 (\*) dan Pergub Nomor 52 Tahun 2015 (\*\*)

#### G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi daerah berdasarkan perkembangan dan kondisi perekonomian Kabupaten/Kota.



3. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengevaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
4. RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas.

**II. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM PROVINSI JAWA TENGAH JANGKA MENENGAH TAHAP III (TAHUN 2021 – 2025)**

Visi : Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025

- Misi :
1. Menciptakan iklim investasi kondusif;
  2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
  3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
  4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro;
  5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
  6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

Tabel 3 Strategi Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap III (2021-2025)

No.	Sektor Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Strategi Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap III (2021 – 2025)
1.	Pengembangan Industri Skala Besar a. Pembangunan Wilayah Industri/KPI dan KI b. Pembangunan Kawasan Berikat c. Pengembangan Klaster	1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah. 2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.

No.	Sektor Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Strategi Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap III (2021 – 2025)
2.	<p>Hilirisasi Investasi Strategis</p> <p>Industri Padat Karya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Makanan</li> <li>b. Industri tekstil dan produk tekstil</li> <li>c. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki</li> <li>d. Industri mineral non logam</li> </ul> <p>Industri Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri tanaman pangan dan perkebunan</li> <li>b. Perikanan</li> </ul> <p>Industri Substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi</li> <li>b. Peternakan</li> <li>c. Industri permesinan</li> </ul> <p>Industri Pengolahan Produk Pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertambangan Pasir Besi</li> </ul> <p>Industri Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) dan wisata budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.</li> <li>4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>).</li> </ul>

No.	Sektor Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Arah Kebijakan Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap III (2021-2025)
3.	<p>Kawasan industri:</p> <p>a. Eksisting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Industri Wijayakusuma</li> <li>- LIK Bugangan Baru</li> <li>- BSB Industrial Park</li> <li>- Tanjung Emas Export Processing Zone</li> <li>- Aviarna Industrial Estate</li> <li>- Jatengland Industrial Park Sayung</li> <li>- Kawasan Industri Kendal</li> <li>- Kawasan Industri Terpadu Batang</li> <li>- Batang Industrial Park</li> <li>- Kawasan Industri Cilacap</li> </ul> <p>b. Rencana Kawasan Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Batang</li> <li>- Kabupaten Brebes</li> <li>- Kabupaten Cilacap</li> <li>- Kabupaten Kebumen</li> <li>- Kabupaten Rembang</li> </ul>	

No.	Sektor Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Arah Kebijakan Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap II (2021 – 2025)
4.	Pelabuhan - Kendal - Batang	
5.	Jalan a. Jalur Pansela b. Pembangunan Fly Over Arteri (Madukoro) c. Pembangunan Fly Over Canguk-Magelang	
6.	Jalan Tol (konstruksi dan rencana) a. Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) b. Cilacap-Yogyakarta c. Bawen –Yogyakarta d. Solo-Yogyakarta-Kulon Progo e. Semarang-Demak f. Semarang Harbour g. Demak-Rembang h. Cilacap-Pejagan	
7.	Bendungan Bener Bendungan Cabean Bendungan Jragung	

## PETA FOKUS PENGEMBANGAN SEKTOR PENANAMAN MODAL BERDASARKAN WILAYAH REGIONALISASI



## PETA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH



### III. RENCANA FASILITASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Bendungan Bodri                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Sumber Daya Air (Bendungan)</li> <li>o KPBU</li> <li>o Rp. 3.500.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi dan Basic Desain (2017)</li> <li>- FS (2018)</li> <li>- Studi LARAP (2020)</li> <li>- Andal RKL-RPL (2022)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Sumber Daya Air (Bendungan)</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 250.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi kelayakan (2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan tahun konstruksi dari 2023 menjadi 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan percepatan penyelesaian RC</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang – Kabupaten Kendal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang dan Kabupaten Kendal</li> <li>o Sumber Daya Air – <i>Sea Wall</i></li> <li>o Diusulkan KPBU</li> <li>o Rp. 500.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DED (2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan lahan tidak bisa dibantu menggunakan APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan mengenai komposisi dan pembagian pembiayaan</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Waduk Ngemplak                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Grobogan</li> <li>o Sumber Daya Air – Bendungan</li> <li>o APBN</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS (2019)</li> <li>- DED (2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konflik sosial dengan masyarakat ketika proses penyusunan DED pada tahun 2019, yang berkaitan dengan penolakan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda Kab. Grobogan melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait pembebasan lahan</li> </ul>



No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat konsesi antara pihak Pemda Kab. Grobogan dengan BBWS terkait pendanaan untuk pembebasan lahan</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Waduk Jragung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan</li> <li>○ Sumber Daya Air – Bendungan</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 1.500.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres pembangunan akses jalan (kecamatan pringapus)</li> <li>- Area genangan 19% berada di Kab. Grobogan</li> <li>81% berada di Kab. Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pengadaan lahan di Kab. Semarang terdapat permasalahan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat proses pengadaan lahan</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normalisasi Sungai Bringin               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kota Semarang</li> <li>○ Sumber Daya Air – Pengendalian Banjir</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 100.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres Keuangan 57,32%</li> <li>- Progres Fisik 75,05%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala pembebasan lahan pada beberapa titik lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong penyelesaian pembebasan lahan</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Demak</li> <li>○ Sumber Daya Air – Bendungan</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 60.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DED (2024)</li> <li>- AMDAL (2025)</li> <li>- Konstruksi (2026-2027)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat proses pengadaan lahan</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Kolam Retensi/ <i>Water Storage</i> dengan pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Demak</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolam Retensi Sriwulan dengan luas 28 Ha</li> <li>- Kolam Retensi Terboyo dengan luas 188 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkendala Pembebasan Lahan</li> <li>- Hasil Validasi BPKP dinyatakan tidak siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat proses pembebasan lahan</li> </ul>

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sumber Daya Air – <i>Sea Wall</i></li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 1.000.000.000.000,-</li> </ul>			
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Prasarana Konservasi SDA Sungai Blorong <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Kendal</li> <li>○ Sumber Daya Air – Air Bersih dan Sanitasi</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 100.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– DED 2017</li> <li>– Review DED 2024</li> <li>– Konstruksi 2025 – 2026</li> </ul>	–	–
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Jalan Akses KEK Kendal – KPI Patebon (Industri Baja) dan Akses Jalan Pantura Kendal ke KPI Patebon <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Kendal</li> <li>○ Jalan dan Jembatan</li> </ul> </li> <li>– APBN</li> <li>– Rp. 500.000.000.000,-</li> </ul>	–	– FS belum tersedia karena ruas jalan belum ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat 3 (tiga) alternatif jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tanggul Bodri</li> <li>○ Jalan Kebonharjo – Wonosari – Kartikajaya</li> <li>○ Tanggul Sungai Kali Buntu</li> </ul> </li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Interchange di Arteri Kaliwungu ke KI Kendal <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Kendal</li> <li>○ Jalan dan Jembatan</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 200.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	– FS 2023	– Belum ada DED	– Mendorong untuk mempercepat penyelesaian RC
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Outer Ringroad Kendal – Semarang (Harbor Toll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Desain 2021</li> <li>– Pembebasan Lahan 2022</li> <li>– Konstruksi 2023 – 2025</li> </ul>	– Menunggu Kajian Reklamasi dari KKP	– Percepatan Kajian Reklamasi

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Jalan dan Jembatan</li> <li>o KPBU</li> <li>o Rp. 15.000.000.000.000,-</li> </ul>			
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Interchange Jateng Park – Penggaron</li> <li>o Kabupaten Semarang</li> <li>o Jalan dan Jembatan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 350.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS 2016</li> <li>- Perpanjangan Izin Prinsip 2020</li> <li>- Pembebasan Lahan 2022</li> <li>- Konstruksi 2022 – 2023</li> </ul>	-	-
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Fly Over Madukoro</li> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Jalan dan Jembatan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 200.000.000.000,-</li> </ul>	-	- Ditolak, APBD Terbatas	- Usulan Skema Pembiayaan Oleh Bappeda Provinsi Jateng melalui mekanisme PHLN (Pendanaan Ion AWP)
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jembatan Sronдол – Sekaran</li> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Jalan dan Jembatan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 200.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RC sudah siap</li> <li>- Konstruksi 2024</li> </ul>	- Pembebasan lahan belum 100%	- Percepatan pembebasan lahan
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Fly Over Jalan Setiabudi</li> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Jalan dan Jembatan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 200.000.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pra Desain 2021</li> <li>- DED 2022</li> </ul>	-	-
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Jalan Jend. Sudirman</li> <li>o Kota Salatiga</li> </ul>	- DED 2022	- UKL/UPL belum terbit	- Binamarga akan memfasilitasi untuk pembuatan UKL/UPL

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalan dan Jembatan</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 85.000.000.000</li> </ul>			
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Demak</li> <li>○ Persampahan – Lingkungan</li> <li>○ KPBU</li> <li>○ Rp. 80.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RC sudah siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPA lama sudah ditutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPA darurat untuk mengatasi masalah TPA lama yang sudah ditutup</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) 100 ltr/dtk <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Demak</li> <li>○ Air Minum – Air bersih dan Sanitasi</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 60.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) belum ada karena neraca Sungai Wonokerto belum ada</li> <li>- Proses tukar guling tanah belum selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penerbitan SIPA</li> <li>- Percepatan proses tukar guling lahan</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Underground Simpang Lima <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kota Semarang</li> <li>○ Fasilitas Perkotaan</li> <li>○ KPBU</li> <li>○ Rp. 850.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS 2019</li> <li>- Amdal dan Andalalin 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pemerintah pusat untuk pembiayaan</li> </ul>
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan BRT Dedicated Lane <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kota Semarang</li> <li>○ Transportasi – Fasilitas Perkotaan</li> <li>○ KPBU</li> <li>○ Rp. 600.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian Non Forebox 2021</li> <li>- DED 2021</li> <li>- Andalalin 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halte Dedicare menunggu adanya pelebaran jalan terlebih dahulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong untuk pengadaan armada dulu, Halte dedicate menunggu pelebaran jalan</li> </ul>

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan</li> <li>o Transportasi – Kereta Api</li> <li>o BUMN</li> <li>o Rp. 1.000.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih bersifat studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong percepatan penyiapan studi dan RC</li> </ul>
23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Emas Menuju Kendal Sea Port               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang dan Kabupaten Kendal</li> <li>o Transportasi – Kereta Api</li> <li>o KPBU</li> <li>o Rp. 1.000.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan lahan sudah selesai (Kebunharjo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih proses lelang konstruksi karena ada perubahan DED</li> <li>- Hasil Validasi BPKP tidak siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong percepatan perubahan DED</li> </ul>
24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan LRT Perkotaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Transportasi – Kereta Api</li> <li>o KPBU</li> <li>o Rp. 14.760.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBC dan FBC belum tersusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong penyusunan OBC dan FBC</li> </ul>
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Kendal Sea Port               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Transportasi – Laut (Sarpras)</li> <li>o Swasta</li> <li>o Rp. 7.000.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Studi Kelayakan Finansial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Gardu Induk KI Kendal (150 KV) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Ketenagalistrikan</li> <li>o Swasta</li> <li>o Rp. 110.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Pembangunan menunggu permintaan pelayanan sudah banyak</li> <li>- Hasil Validasi BPKP tidak siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pihak pengelola</li> </ul>
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pipa Gas Distribusi Semarang – Kendal (Menyambung Semarang – Gresik) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Minyak, Gas Bumi, dan EBT</li> <li>o BUMN</li> <li>o Rp. 3.750.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basic Design 2021</li> <li>- Proses Lelang 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Validasi BPKP tidak siap</li> </ul>	-
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Limbah B3 Migas <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang</li> <li>o Air Limbah – Lingkungan</li> <li>o Swasta</li> <li>o Rp. 500.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal belum sesuai dengan persyaratan Zona limbah B3</li> <li>- Berdasarkan RTRW Kabupaten Semarang tidak memiliki ruang untuk penanganan limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pemda Kabupaten Kendal dan Pemda Kabupaten Semarang untuk melakukan koordinasi mengenai penetapan lokasi penanganan limbah B3 migas</li> </ul>
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Rusunawa 2 KI Kendal <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Perumahan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 25.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses balik nama terkait dengan pengalihan kepemilikan lahan dari Dinas Pendidikan Pusat menjadi milik Pemda Kabupaten Kendal</li> </ul>	-	-

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Rusun Pekerja               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Perumahan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 25.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Konstruksi</li> </ul>	-	-
31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Rusun MBR               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Salatiga</li> <li>o Perumahan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 25.000.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UKL-UPL 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada tindak lanjut dari pusat mengenai skema pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pembahasan skema pembiayaan</li> </ul>
32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pusat Logistik Berikat KI Wijayakusuma               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Industri</li> <li>o BUMN</li> <li>o Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi dimulai 2024</li> </ul>	-	-
33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) di KI Kendal               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Industri</li> <li>o Swasta</li> <li>o Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi dimulai 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunggu Realisasi Pembangunan Pelabuhan Kendal, karena Lokasi PLB akan berdekatan dengan Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Realisasi Pembangunan Pelabuhan Kendal</li> </ul>
34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Industri Berbasis Baja               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> <li>o Industri</li> <li>o Swasta</li> <li>o Rp. 37.000.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Seafer melakukan penyelesaian dokumen RC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih mengurus penguasaan tanah tambahan kawasan seluas 500 ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi identifikasi penguasaan tanah atas permohonan PT. Kawasan Industri Seafer terhadap tambahan kawasan seluas 500 ha</li> </ul>
35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan KI Kendal               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Kendal</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan siap</li> <li>- RC siap</li> </ul>	-	-

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Industri</li> <li>○ Swasta</li> <li>○ Rp. 7.000.000.000.000,-</li> </ul>			
36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pengelolaan Hasil Pasca Panen Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Grobogan</li> <li>○ Pertanian dan Perkebunan</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS dan Masterplan (ada)</li> <li>- DED (ada)</li> <li>- UKL-UPL (ada)</li> <li>- Andal Lalin (ada)</li> <li>- Konstruksi 2023</li> <li>- Operasi 2024</li> </ul>	-	-
37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan tempat Wisata Bledug Kuwu               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Grobogan</li> <li>○ Pariwisata</li> <li>○ APBN</li> <li>○ Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS dan Masterplan (ada)</li> <li>- DED dan UKL-UPL (ada)</li> <li>- Sudah beroperasi sebagian</li> </ul>	- Masih minim atraksi wisata	- Mendorong pengembangan sesuai dengan DED yang telah direncanakan
38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jateng Park               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Semarang</li> <li>○ Pariwisata</li> <li>○ Swasta</li> <li>○ Rp. 1.000.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	- Proses Konstruksi	-	-
39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Edupark Tlogo Wening               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabupaten Semarang</li> <li>○ Pariwisata</li> <li>○ Swasta</li> <li>○ Rp. 156.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	- Lahan dan RC siap	- Hasil Validasi BPKP tidak siap	-



No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pusat Bisnis dan Wisata Internasional PRPP               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Pariwisata</li> <li>o BUMD Kab/Kota</li> <li>o Rp. 1.200.000.000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan dan RC on progress</li> </ul>	-	-
41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Limbah Medis               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Kesehatan</li> <li>o BUMD Kab/Kota</li> <li>o Rp. 200.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi dimulai 2024</li> </ul>	-	-
42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan RSUD Tipe C Gubug               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Grobogan</li> <li>o Kesehatan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 96.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beroperasi sebagian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Validasi BPKP tidak siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong untuk penyelesaian proses konstruksi</li> </ul>
43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Technopark               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kota Semarang</li> <li>o Industri – Teknologi</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 75.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RC sudah ada</li> <li>- Konstruksi 2024</li> </ul>	-	-
44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Peternakan Sapi Potong               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Semarang</li> <li>o Pertanian dan Peternakan</li> <li>o BUMD Kabupaten/Kota</li> <li>o Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Validasi BPKP tidak siap</li> </ul>	-
45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FS dan Masterplan ada</li> <li>- DED ada</li> </ul>	-	-

No.	NAMA PROYEK	Kondisi saat ini	Permasalahan pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kabupaten Grobogan</li> <li>o Pertanian dan Perkebunan</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UKL-UPL ada</li> <li>- Andal Lalin ada</li> <li>- Konstruksi 2023</li> </ul>		
46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak</li> <li>o Kabupaten Demak</li> <li>o Pariklanan dan Kelautan (sarpras)</li> <li>o APBN</li> <li>o Rp. 100.000.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan dan RC on progress</li> </ul>	-	-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003